



PUTUSAN

Nomor: 164/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

I NENGAH SUMARTHA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Jl. Pramuka No. 28 Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan memberikan kuasa kepada:

1. SURAHMAN. MD, S.H, M.H;
 2. H.A.D.J AFFANDI, S.H, S.E;
 3. SIGIT MARSianto, S.H;
 4. H. AHMAD SUPRIATNO, S.H;
 5. MUHAMMAD SYAFRONI, S.H; (Ass. Advokat)
- Semuanya merupakan Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office AS & PARTNERS, Warga Negara Indonesia yang berkantor di Jl. Pejanggal Komplek Ruko Shopping Center (Depan RSUD Lama) Kota Mataram;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2017, sebagaimana atas perubahan Surat Kuasa Khusus No :

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/PDT/Adv.AS/IX/2017, tanggal 18 September 2017;

Untuk selanjutnya disebut sebagai:..**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

Nama Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL LOMBOK BARAT MATARAM (KEPALA KANTOR
CATATAN SIPIL LOMBOK BARAT);

Berkedudukan : Jl. Jendral Sudirman, Dasan Gres, Kecamatan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat;
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

D A N

NI WAYAN SUARTINI, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta
, bertempat tinggal di Jl. Pramuka No. 21 Kr Medain
Barat Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan
Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
164/Pen-Dis/2017/PTUN.MTR, tanggal 31 Agustus 2017, tentang Gugatan tidak
memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 (Lolos
Dismissal);
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor
164/Pen-MH/2017/PTUN.MTR, tanggal 31 Agustus 2017, tentang Susunan

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

Nomor: 164/G/2017/PTUN.MTR;

3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor: 164/Pen-PP/2017/PTUN.MTR, tanggal 04 September 2017,

tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo*;

4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor: 164/Pen.HS/2017/PTUN.MTR, tanggal 09 Oktober 2017,

tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa *a quo*;

5. Putusan sela Nomor: 164/G/2017/PTUN-MTR, tanggal 16 Oktober 2017, yang

menetapkan Ni Wayan Suartini, S.H. sebagai pihak TERGUGAT II

INTERVENSI ;

6. Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para

pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan

di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 Agustus 2017 dalam register perkara Nomor: 164/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 09 Oktober 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL LOMBOK BARAT MATARAM (KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL), Nomor : 702, tentang AKTA KELAHIRAN, tanggal 28 April 1987, atas nama NI WAYAN SUARTINI.

Adapun mengenai duduk persoalannya / Dasar Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Akta Kelahiran *a quo* (Obyek Sengketa) pada tanggal 4 Agustus 2017, pada saat Persidangan Praperadilan No. 9/Pid.Pra/2017/PN.MTR, di Pengadilan Negeri Mataram, sesuai Daftar

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti yang diajukan oleh Polda NTB cq. Subdit III Reskrim sebagai Pihak Termohon, Yang membuktikan bahwa NI WAYAN SUARTINI adalah anak kandung dari Suami-Isteri I NENGGAH GIMPES dan NI LUH MERTHA, sesuai dengan Surat Keputusan No. 702 (Tujuh Ratus Dua), tahun 1987 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh), yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal 28 April 1987, Tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYAN SUARTINI, yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian masa daluwarsa Gugatan ini adalah terhitung sejak Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan a quo (Obyek Sengketa).

2. Bahwa sesuai uraian diatas (pada point No.1), yaitu tenggang waktu mengajukan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan. Maka Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pradilana Tata Usaha Negara, menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Surat Keputusan Tergugat). Pertanggal 4 Agustus 2017 Dengan demikian berdasarkan Hukum Acara PTUN, Penggugat masih mempunyai hak mengajukan gugatan dengan tenggang waktu yang belum termasuk daluwarsa.
3. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah tahu kapan dan dimana Surat Keputusan a quo dibuat adalah di luar sepengetahuan Penggugat, dilain hal Obyek Sengketa tersebut selama ini disimpan oleh NI WAYAN SUARTINI, dengan demikian jelas Penggugat tidak pernah tahu akan isi dari surat Akta kelahiran (yang menjadi obyek perkara ini).
4. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat No: 702 (Tujuh Ratus Dua), tahun 1987 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal 28 April 1987, Tentang kutipan Akta

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran atas nama NI WAYAN SUARTINI, adalah Surat Keputusan yang telah memenuhi syarat yang bersifat konkrit, yaitu obyek yang diputuskan adalah secara tertulis yakni Surat Keputusan Tentang kutipan Akta Kelahiran Bersifat Individual, yaitu Surat Keputusan Akta Kelahiran ditujukan hanya kepada seseorang yaitu : NI WAYAN SUARTINI dan final, yaitu Surat Keputusan sudah difinitif atau telah menimbulkan akibat hukum. Berupa kerugian kepada Penggugat, sebagai pihak yang tidak dituju oleh Surat Keputusan a quo.

5. Bahwa Surat Keputusan a quo adalah telah memenuhi syarat hukum menjadi obyek gugatan, dan Penggugat adalah sah berkedudukan sebagai Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pradilan tata Usaha Negara yang berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.* dan Dengan demikian Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Pradilan tata Usaha Negara, yang berbunyi : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
6. Bahwa objek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang pada saat penerbitannya masih mengacu pada *Staatsblad* 1933-75 jo. *Staatsblad* 1936-

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 607 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Kristen Bangsa Indonesia Asli (Bumiputera) dan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1983 Pasal 1 ayat 2 poin a dan b. *"Kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil adalah: (a). menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak; (b). melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan Sipil; dan Pasal 2 poin b "Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas :(b) melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan catatan sipil; yakni tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dimana pada dasarnya akta kelahiran yang dipegang oleh Warga Negara Indonesia hanya berupa Kutipan Akta yang didasarkan pada Buku Register Akta Kelahiran;*
7. Bahwa mengingat fungsi Pencatatan Sipil tentang Akta Kelahiran merupakan alat bukti untuk menentukan status hukum perdata seseorang dan merupakan kepastian tentang peristiwa itu sendiri sehingga Penggugat sangat penting untuk mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai silsilah keturunan keluarga dan hak-hak waris Penggugat;
8. Bahwa memperhatikan isi Kutipan Akta Kelahiran No. tujuh ratus dua, tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal 28 April 1987, Tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYAN SUARTINI, (objek gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat pada alinea pertama tertulis "Dari daftar tambahan tentang kelahiran menurut stbld 1933-75 jo. 1936-607 disebutkan, bahwa di Rumah Sakit Umum Mataram pada tanggal sembilan belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh telah lahir NI WAYAN SUARTINI, anak kesatu, jenis kelamin

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dari suami isteri : I NENGAH GIMPES dan Istrinya NI LUH MERTHA", adalah sangat keliru sebab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena I NENGAH GIMPES dan NI LUH MERTHA tidak mempunyai anak sebagai pelanjut keturunan (PUTUNG);

9. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah NI WAYAN SUARTINI jenis kelamin perempuan, lahir di rumah sakit umum Mataram pada tanggal 19 April 1987 adalah bukan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri I NENGAH GIMPES dan NI LUH MERTHA, melainkan Anak Kandung dari Pasangan Suami Istri I **MADE SRIADA** alias I **MADE KERTHA** dan NI **NENGAH SARI MERTANDINI**;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas pada point nomor 8 dan 9, Tergugat yang telah mencatat atau menulis pada Obyek Sengketa bahwa di Rumah Sakit Umum Mataram pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh telah lahir NI WAYAN SUARTINI, anak kesatu, jenis kelamin Perempuan dari suami isteri : I NENGAH GIMPES dan Istrinya NI LUH MERTHA, adalah melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, seharusnya Tergugat membandingkan terlebih dahulu dokumen satu dengan syarat dokumen lain secara lengkap, sehingga Surat Keputusan a quo telah melalui pertimbangan, pengkajian dan penelitian secara teliti dan cermat, sebelum Surat Keputusan a quo diterbitkan atau tidak diterbitkan.

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat No. Tujuh Ratus Dua, tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal 28 April 1987, Tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYAN SUARTINI, adalah menjadi cacat hukum, karena telah melanggar Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1983 Pasal 1 ayat 2 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang disebabkan Kepala Kantor Catatan

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada saat memproses berkas permohonan tidak meneliti serta mencermati berkas permohonan yang masuk apakah sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau tidak untuk ditindaklanjuti ke penerbitan Obyek Sengketa, sehingga penerapan kepastian hukum dalam menerbitkan obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah Kabur, hal demikian juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan:

Sehingga dengan demikian cukup alasan Penggugat bermohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membatalkan atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat No. Tujuh Ratus Dua, tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal 28 April 1987, Tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYAN SUARTINI. Alasan dalil gugatan Penggugat ini adalah sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN No. 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;

12. Bahwa yang terjadi kemudian adalah dengan menggunakan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN (obyek sengketa) yang datanya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, NI WAYAN SUARTINI, telah mengaku sebagai satu-satunya ahli waris dengan cara telah mengambil dan menguasai beberapa harta

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan I WAYAN GIMPES dan NI LUH MERTHA yang berupa tanah dan bangunan;

13. Bahwa kerugian Penggugat adalah dalam pembagian hak waris menurut Hukum Adat Bali Lombok dari harta peninggalan almarhum PAMAN KANDUNG PENGUGAT yang bernama I WAYAN GIMPES dan bibi NI LUH MERTHA, yang berupa tanah dan bangunan serta harta lainnya.
14. Bahwa dengan menggunakan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN (obyek sengketa) yang datanya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya pula, NI WAYAN SUARTINI telah melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik, dari yang semula atas nama NI LUH MERTHA (Bibi Penggugat) diubah menjadi atas nama dirinya (NI WAYAN SUARTINI);
15. Bahwa selain dari pada itu telah pula menggunakan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN (obyek sengketa) yang datanya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, NI WAYAN SUARTINI mengaku sebagai anak kandung yang sah, dan seolah-olah dirinya adalah Anak Kandung dari I NENGAH GIMPES dan NI LUH MERTHA, dengan telah melaporkan Penggugat kepada Polda Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Laporan Polisi nomor : LP/60/II/2017/NTB/SPKT, tertanggal 23 Pebruari 2017 dengan tuduhan Penggugat mencuri Sertipikat Hak Milik atas nama Paman Penggugat (I NENGAH GIMPES).
16. Bahwa apa yang dilakukan oleh NI WAYAN SUARTINI pada point (13, 14 dan 15) tersebut telah menimbulkan kerugian materiil maupun Immateriil kepada PENGUGAT.
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, fakta hukum sangatlah jelas, bahwa warkah / dokumen yang dijadikan dasar dikeluarkanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor Tujuh Ratus Dua, tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal 28 April 1987, Tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYAN

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTINI, adalah Cacat Hukum, karena dikeluarkan berdasarkan data-data Administrasi atau syarat-syarat dokumen yang tidak benar atau Surat keterangan "Palsu." Hal ini membuktikan bahwa Surat Akta Kelahiran atau Surat Keputusan a quo telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, Dengan demikian dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan diatas, adalah telah memenuhi unsur alasan gugatan Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN No. 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

18. Bahwa apabila Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat No. Tujuh Ratus Dua, tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal 28 April 1987, Tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYAN SUARTINI tidak digugat oleh Penggugat, maka akan timbul kerancuan hukum dan ketidak pastian hukum baik bagi Penggugat ataupun bagi NI WAYAN SUARTINI itu sendiri. Terutama kerugian terhadap PENGGUGAT dalam pembagian waris menurut hukum adat Bali Lombok dan hal-ihwal kebenaran dari asal-usul keturunan seseorang atau kepentingan hukum lain.

Bahwa berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, melalui Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili, serta berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Tergugat No. Tujuh Ratus Dua, tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal 28 April 1987, Tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYAN SUARTINI.
3. Mewajibkan Kepada Tergugat, untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat No. Tujuh Ratus Dua, tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal 28 April 1987, Tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYAN SUARTINI (Obyek Sengketa).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara nomor : 164/G/2017/PTUN-MTR. sudah kedaluwarsa, hal tersebut disebabkan karena penggugat sebenarnya telah mengetahui keberadaan Obyek Perkara yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Suartini sejak tanggal: 3 Januari 2017, yaitu pada saat Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi kepada DitReskrimum Polda Nusa Tenggara Barat yang kemudian tindak lanjut dari laporan penggugat, DitReskrimum Polda Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat dengan Nomor

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/45/II/2017/DitReskrimum tertanggal 1 Februari 2017. Dimana pertimbangan hukum dalam penelitian awal atas pengaduan tersebut, pada angka 3 (tiga) huruf c jelas menyebutkan sebagai berikut :

“ Dalam perkara pemalsuan dokumen yang saudara adukan, terlapor bukanlah pembuat dari Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga yang saudara duga palsu yang digunakan oleh orang tua terlapor (Almarhum Sdr. I Nengah Gimpes dan Sdri. Ni Luh Mertha) yang telah meninggal dunia pada tahun 2015. Terlapor sama sekali tidak tahu menahu mengenai surat yang dijadikan kelengkapan dalam penerbitan Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris EKA NUGRAHA, SH.,MKn. tersebut, namun surat tersebut didapat oleh Terlapor sejak lahir dan pencantuman sebagai anak kandung pada Akta Lahir yang saudara duga palsu tersebut dibuat oleh kedua orang tua Terlapor (Almarhum sdr. I Nengah Gimpes dan sdri. Ni Luh Mertha) pada Tahun 1987 yang telah meninggal pada tahun 2015”

Dari laporan DitReskrimum Polda Nusa Tenggara Barat tersebut diatas, maka mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, mulai tanggal 3 Januari 2017 tersebutlah penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan tanggal tersebut itu pula yang harus dijadikan dasar perhitungan / patokan untuk menentukan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan perkara nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR ini,

Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 21 Agustus 2017, maka secara otomatis Obyek Gugatan Perkara nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR ini menjadi Kedaluwarsa karena telah

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampaiunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana

diamanatkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986.

2. Bahwa Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN –

MTR adalah berupa Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun

Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh atas nama Ni Wayan

Suartini, yang lahir pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan

Ratus Delapan Puluh Tujuh dan diterbitkan pada tanggal 28 April

1987 merupakan pengakuan tertinggi dari negara yang diberikan kepada

setiap warganegara sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh

karena itu meskipun Akta Kelahiran tersebut merupakan penetapan dari

Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Tertulis, Individual, Final, dan

Konkrit, akan tetapi tidak sepenuhnya dijadikan obyek sengketa pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, terlebih lagi penggugat

memohon untuk membatalkan dan mencabut Obyek Sengketa yaitu

kutipan akta kelahiran yang jelas-jelas akan bertentangan dengan

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1989 tentang hak-hak

anak yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan

nama sebagai identitasnya.

3. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor:

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan

Pasal 102 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka yang

berwenang membatalkan Obyek Sengketa yaitu Akta Kelahiran dalam

Perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR ini adalah Pengadilan

Negeri Mataram.

Meskipun dalam kedua peraturan tersebut diatas secara tegas

tidak menyebut kewenangan membatalkan akta kelahiran adalah

Pengadilan Negeri, akan tetapi merujuk pada Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Buku Kesatu, Bab II tentang Akta-Akta Pencatatan Sipil

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas mengatakan bahwa kewenangan membetulkan Akta Pencatatan Sipil dan Penambahannya haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, haruslah dimaknai sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Kesatu, Bab II tentang Akta-Akta Pencatatan Sipil dimana kewenangan membatalkan Obyek Sengketa yaitu Akta Kelahiran dalam Perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR ini adalah Pengadilan Negeri Mataram.

4. Bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat yang diajukan adalah perihal pembagian warisan menurut Hukum Adat Bali Lombok dan masalah kerugian Materiil maupun Imateriil, yang termasuk dalam bidang hukum perdata sebagaimana diatur dalam Buku Kedua, Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dengan sendirinya pembuktian perihal pewarisan yang didalilkan penggugat merupakan kewenangan hakim perdata untuk memeriksa dan mengadilinya.
5. Bahwa oleh karena pokok-pokok persoalan yang didalilkan penggugat adalah perihal pembagian warisan menurut Hukum Adat Bali Lombok yang merupakan pemeriksaan di bidang hukum perdata sebagaimana diatur dalam Buku Kedua, Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Mataram, dan bukanlah Hakim Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya beralasan apabila tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dengan registrasi Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR., untuk

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan penggugat atau;setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

B DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan pada Eksepsi tersebut diatas hendaknya dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas.

Bahwa gugatan penggugat apabila dikaji secara seksama pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alasan penggugat pada posita angka 1 dan angka 2, yang pada intinya menyatakan penggugat adalah baru mengetahui keberadaan obyek perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR., yaitu Akta Kelahiranatas nama Ni Wayan Suartini pertanggal 4 Agustus 2017 merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena sesungguhnya penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum lainnya yaitu suratdari DitReskrim Polda NTB Nomor B/45/II/2017/DitReskrim tertanggal 1 Februari 2017, perihal : dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat.

Surat tersebut diatas sengaja tidak dipaparkan oleh penggugat dalam persidangan ini karena hal itu akan membuktikan bahwa Obyek Gugatan perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR. menjadi Kedaluwarsa, sehingga dengan berbagai upaya penggugat berusaha untuk menyembunyikan dari acara persidangan ini.

2. Bahwa alasan penggugat pada posita angka 3, yang pada intinya

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan penggugat adalah tidak pernah tahu kapan dan dimana obyek gugatan dibuat, disimpan dan penggugat tidak pernah tahu akan isi dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Suartini dapat kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa setiap Kutipan Akta Kelahiran yang dimohonkan dan telah diterbitkan oleh tergugat sifatnya adalah Individual, oleh karena itu orang lain selain yang namanya tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tidaklah wajib untuk mengetahui dan tidak wajib pula untuk mengetahui dimana tempat menyimpannya, oleh karena itu maka Tergugat dalam hal ini beranggapan bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan karena sesungguhnya kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran tidaklah perlu untuk diumumkan apalagi untuk diketahui khalayak banyak.
2. Bahwa alasan penggugat yang mengatakan bahwa tidak pernah tahu akan isi Kutipan Akta Kelahiran yang dijadikan obyek gugatan, jelaslah mencerminkan bahwa penggugat merupakan orang yang sangat tidak cerdas untuk berbohong dan justru ketidacerdasan tersebut dipamerkan pada persidangan ini, hal tersebut terbukti bahwa sesungguhnya penggugat telah mengetahui isi dari Kutipan Akta Kelahiran yang dijadikan obyek gugatan sejak tanggal 3 Januari 2017, pada saat Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi kepada DitReskrim Polda NTB. Sehingga tindak lanjutnya DitReskrim Polda NTB mengeluarkan surat nomor : B/45/II/2017/DitReskrim yang ditujukan kepada Penggugat.
3. Bahwa alasan penggugat pada posita angka 4, yang pada intinya menyatakan penggugat adalah obyek gugatan yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Suartini telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi penggugat merupakan alasan yang tidak pernah dapat diterima oleh akal sehat, karena sesungguhnya

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan akta kelahiran merupakan hak dari setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-undang yang juga merupakan salah satu kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

Disamping itu alasan penggugat yang mengatakan bahwa obyek gugatan yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Suartini telah menimbulkan kerugian bagi penggugat merupakan alasan tidak dapat diterima, karena sesungguhnya penggugat haruslah membuktikan terlebih dahulu berapa besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh terbitnya obyek gugatan, dimana sengketa masalah kerugian menjadi kewenangan hakim perdata.

4. Bahwa alasan penggugat pada posita angka 5, tidaklah perlu tergugat tanggapi karena apa yang dipaparkan penggugat adalah hal yang bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa alasan penggugat pada posita angka 6, yang pada intinya menyatakan bahwa obyek gugatan perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR., berupa Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh atas nama Ni Wayan Suartini, yang lahir pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh dan diterbitkan pada tanggal 28 April 1987 diterbitkan oleh Tergugat mengacu pada Staatsblad 1933-75 jo. Staatsblad 1936-607 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Kristen Bangsa Indonesia Asli (Bumi Putera) adalah suatu kekeliruan besar yang sangat berbeda dengan fakta hukum sebenarnya, karena sesungguhnya Tergugat menerbitkan Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh atas nama Ni Wayan Suartini, yang lahir pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh dan merupakan anak

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesatu, jenis kelamin perempuan dari pasangan suami I Nengah Gimpes dan istrinya Ni Luh Mertha diterbitkan pada tanggal 28 April 1987 berdasarkan Staatsblad 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad 1927 Nomor 564. Hal tersebut sangat jelas terbaca pada obyek gugatan.
6. Bahwa alasan penggugat pada posita angka 7, yang pada intinya menyatakan penggugat mengajukan gugatan perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR dengan dalil untuk mendapat kepastian hukum mengenai silsilah keturunan keluarga dan hak-hak waris penggugat. Dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa oleh karena perihal hak-hak waris Penggugat menurut Hukum Adat Bali Lombok yang merupakan pemeriksaan di bidang hukum perdata sebagaimana diatur dalam Buku Kedua, Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat yang menjadikan Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh atas nama Ni Wayan Suartini, yang lahir pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh dan diterbitkan pada tanggal 28 April 1987 diterbitkan oleh Tergugat sebagai Obyek Gugatan Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR. Ini adalah suatu kekeliruan untuk diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara Mataram.
7. Bahwa alasan penggugat pada posita angka 8, yang menyatakan bahwa obyek gugatan perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR., yang diterbitkan Tergugat pada alinea pertama tertulis “ Dari Daftar Tambahan tentang kelahiran menurut Staatsblad 1933-75 jo. Staatsblad 1936-607 dan menyatakan bahwa I Nengah Gimpes dan istrinya Ni Luh Mertha tidak mempunyai anak sebagai pelanjut keturunan (PUTUNG), maka dengan ini tergugat menanggapi sebagai berikut :
1. Bahwa apa yang menjadi alasan penggugat pada posita angka 8 adalah merupakan kebohongan belaka dan alasan yang sifatnya mengada-ada, karena sesungguhnya tergugat menerbitkan obyek

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan berupa akta kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh atas nama Ni Wayan Suartini, yang lahir pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh dan merupakan anak kesatu, jenis kelamin perempuan dari pasangan suami I Nengah Gimpes dan istrinya Ni Luh Mertha diterbitkan pada tanggal 28 April 1987 berdasarkan Staatsblad 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad 1927

Nomor 564. Hal tersebut sangat jelas terbaca pada obyek gugatan.

2. Bahwa penerbitan Obyek Perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR. sudah sesuai dengan prosedur penerbitan akta kelahiran, hal tersebut terbukti dari adanya berkas-berkas sebagai berikut :

1. Photo copy Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan Karang Medain Barat Nomor : 43/KMB/1987. Tertanggal 22 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Karang Medain Barat atas nama : I WAYAN TANGKAS yang menerangkan bahwa : Ni Luh Mertha, yang lahir di Mataram tahun 1951, beragama Hindu, beralamat di Karang Medain Barat – Kelurahan Mataram Barat, telah melahirkan mohon dibuatkan Surat Keterangan untuk mendapatkan Akta Kelahiran.
2. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Lombok Barat Nomor: Seratus Sembilan Puluh Tiga, atas nama I Nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha, yang telah melangsungkan perkawinan di Karang Medain Barat – Mataram, pada tanggal Dua Nopember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan. dimana Kutipan Akta Perkawinan tersebut ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat yaitu : H. LALU A. RAHMAN
3. Photo copy KTP Nomor : 2351/MB/M/LB/1986 atas nama : I Nengah Gimpes.
4. Photo copy KTP Nomor : 2329/MB/M/LB/1986 atas nama : Ni

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Mertha.

5. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 235002/98/02921, atas

nama Kepala Keluarga I NENGAH GIMPES dengan susunan

keluarga sebagai berikut :

1. I NENGAH GIMPES dengan NIK. 23.5002.230649.0001.

2. NI LUH MERTHA dengan NIK. 23.5002.711251.0052.

3. NI WAYAN SUARTINI dengan NIK. 23.5002.590487.0004.

Dimana pada kolom hubungan keluarga tercantum:

I NENGAH GIMPES adalah dengan status Kepala Keluarga;

NI LUH MERTHA adalah dengan status Istri;

NI WAYAN SUARTINI adalah dengan status Anak Kandung.;

Dari berkas – berkas tersebut maka jelas dan sangat

terang benderang bahwa dalil Penggugat yang mengatakan

bahwa I Nengah Gimpes dan istrinya Ni Luh Mertha tidak

mempunyai anak sebagai pelanjut keturunan (PUTUNG) sudah

terbantahkan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang

sebenarnya.

8. Bahwa alasan penggugat pada posita angka 9, yang menyatakan

bahwa Ni Wayan Suartini, jenis kelamin perempuan, lahir di Rumah

Sakit Umum Mataram pada tanggal 19 April 1987 bukan merupakan

anak kandung pasangan suami istri I Nengah Gimpes dan Ni Luh

Mertha, melainkan anak kandung dari pasangan suami istri I Made

Sriada alias I Made Kertha dan Ni Nengah Sari Mertandani. merupakan

alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan bersifat fitnah, karena

justru bukti-bukti outentik yang berdasarkan hukum menunjukkan

bahwa Ni Wayan Suartini, jenis kelamin perempuan, lahir di Rumah

Sakit Umum Mataram pada tanggal 19 April 1987 adalah **merupakan**

anak kandung pasangan suami istri I Nengah Gimpes dan Ni Luh

Mertha.

9. Bahwa alasan penggugat pada posita angka 10, yang menyatakan

Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dalam menerbitkan

obyek Perkara, merupakan alasan yang tidaklah dilandasi oleh bukti-

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti yang dibenarkan oleh hukum.
10. Bahwa alasan penggugat pada posita angka 11 yang mengatakan bahwa Tergugat telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, mencerminkan bahwa justru penggugatlah yang tidak memahami substansi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tersebut, sehingga dalil gugatan penggugat terkesan Asal Bunyi.
 11. Bahwa alasan penggugat pada posita angka 12, 13, 14, 15 dan angka 16 tidaklah terlalu perlu tergugat tanggapi, karena substansi dari alasan tersebut adalah masalah warisan yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil adalah kewenangan hakim perdata.
 12. Bahwa alasan penggugat pada posita angka 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR., berupa Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh atas nama Ni Wayan Suartini, yang lahir pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh dan diterbitkan pada tanggal 28 April 1987 adalah cacat hukum karena dikeluarkan berdasarkan surat keterangan palsu haruslah dibuktikan kebenarannya oleh penggugat pada persidangan ini. Karena pada frinsipnya barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia pula yang wajib untuk membuktikannya.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang Tergugat sampaikan tersebut diatas, maka

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk menjatuhkan

putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa obyek gugatan perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN

– MTR., berupa Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh atas nama Ni Wayan Suartini, yang lahir pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, anak kesatu, jenis kelamin perempuan dari pasangan suami I Nengah Gimpes dan istrinya Ni Luh Mertha yang diterbitkan pada tanggal 28 April 1987 oleh tergugat adalah sah menurut hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensijuga telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara nomor : 164/G/2017/PTUN-MTR. sudah **kedaluwarsa**, hal tersebut disebabkan karena penggugat sebenarnya telah mengetahui keberadaan Obyek Perkara yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Suartini sejak tanggal 3 Januari 2017, yaitu pada saat Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi kepada DitReskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, yang kemudian tindak lanjut dari DitReskrimum Polda Nusa Tenggara Barat mengeluarkan suratdengan Nomor B/45/II/2017/DitReskrimum tertanggal 1 Februari 2017. Dimana pertimbangan hukum dalam penelitian awal atas pengaduan tersebut, yaitu pada pada angka 3 (tiga) huruf c jelas menyebutkan bahwa :

“ Dalam perkara pemalsuan dokumen yang saudara adukan, terlapor bukanlah pembuat dari Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga yang saudara duga palsu yang digunakan oleh orang tua terlapor

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum Sdr. I Nengah Gimpes dan Sdri. Ni Luh Mertha) yang telah meninggal dunia pada tahun 2015. Terlapor sama sekali tidak tahu menahu mengenai surat yang dijadikan kelengkapan dalam penerbitan Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris EKA NUGRAHA, SH.,MKn. tersebut, namun surat tersebut didapat oleh terlapor sejak lahir dan pencantuman sebagai anak kandung pada Akta Lahir yang saudara duga palsu tersebut dibuat oleh kedua orang tua terlapor (Almarhum sdr. I Nengah Gimpes dan sdri. Ni Luh Mertha) pada tahun 1987, yang telah meninggal pada tahun 2015"

Dari laporan DitReskrimum Polda Nusa Tenggara Barat tersebut diatas, maka mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, mulai tanggal 3 Januari 2017 tersebutlah penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan tanggal tersebut itu pula yang harus dijadikan dasar perhitungan / patokan untuk menentukan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan perkara nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR ini,

- Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 21 Agustus 2017, maka secara otomatis Obyek Gugatan Perkara nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR ini menjadi Kedaluwarsa karena telah terlampauinya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diamanatkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR. ini. adalah perihal pembagian warisan menurut Hukum Adat Bali Lombok dan masalah kerugian Materiil maupun Inmateriil, merupakan persoalan dalam bidang hukum

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata sebagaimana diatur dalam Buku Kedua, Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dengan sendirinya pembuktian perihal pewarisan yang didalilkan penggugat merupakan kewenangan hakim perdata. Oleh karena itu maka pembuktiannya harus dilakukan dihadapan Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Mataram, dan bukanlah Hakim Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya beralasan apabila Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dengan registrasi Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR., untuk menolak gugatan penggugat atau;setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban sebagai berikut :

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi uraikan pada Eksepsi tersebut diatas hendaknya dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas.
Bahwa gugatan penggugat apabila dikaji secara seksama pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa alasan penggugat pada angka 1 dan angka 2, yang pada intinya k perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR., yaitu Akta Kelahiran atas a menyatakan penggugat adalah baru mengetahui keberadaan obye nama Ni Wayan Suartini, pertanggal 4 Agustus 2017sebenarnya alasan dari seorang pembohong yang menjadikan acara persidangan ini sebagai panggung pentas kebohongannya. Hal itu terbukti dari adanya bukti hukum berupa surat dari DitReskrim Polda NTB yang ditujukan kepada penggugat, dimana isi surat

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pertanggal 3 Januari 2017 penggugat telah melaporkan Tergugat II Intervensi perihal dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat. Yang kemudian ternyata laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Awal oleh DitReskrimum Polda NTB dengan nomor : B/45/II/2017/ DitReskrimum pertanggal 1 Februari 2017.

2. Bahwa alasan penggugat pada angka 3, yang pada intinya menyatakan penggugat adalah tidak pernah tahu kapan dan dimana obyek gugatan dibuat, disimpan dan penggugat tidak pernah tahu akan isi dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Suartini, dengan ini Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa setiap Kutipan Akta Kelahiran sifatnya adalah Individual, oleh karena itu orang lain selain yang namanya tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tidaklah wajib untuk mengetahui dan tidak wajib pula untuk mengetahui dimana tempat menyimpannya, oleh karena itu maka Tergugat II Intervensi dalam hal ini beranggapan bahwa penggugat hanya mencari-cari alasan karena sesungguhnya kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran tidaklah perlu untuk diumumkan apalagi untuk diketahui khalayak banyak.
2. Bahwa alasan penggugat yang mengatakan bahwa tidak pernah tahu akan isi Kutipan Akta Kelahiran yang dijadikan obyek gugatan, jelaslah mencerminkan bahwa penggugat merupakan orang yang sangat tidak cerdas untuk berbohong dan justru ketidak cerdasan tersebut dipamerkan pada persidangan ini, hal tersebut terbukti bahwa sesungguhnya penggugat telah mengetahui isi dari Kutipan Akta Kelahiran yang dijadikan obyek gugatan sejak tanggal 3 Januari 2017, pada saat Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi kepada DitReskrimum Polda NTB. Sehingga tindak

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutnya DitReskrimum Polda NTB mengeluarkan surat nomor :

B/45/II/2017/DitReskrimum pertanggal 1 Februari 2017 yang

ditujukan kepada Penggugat.

3. Bahwa alasan penggugat pada angka 4, yang pada intinya menyatakan obyek gugatan yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Suartini telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi penggugat merupakan alasan yang tidak pernah dapat diterima oleh akal sehat, karena sesungguhnya kepemilikan akta kelahiran merupakan hak dari setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-undang yang juga merupakan salah satu kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

Disamping itu apabila obyek gugatan yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Suartini telah menimbulkan kerugian maka penggugat haruslah membuktikan terlebih dahulu berapa besarnya

kerugian yang ditimbulkan oleh terbitnya obyek gugatan.

4. Bahwa alasan penggugat pada angka 5, tidaklah perlu Tergugat II Intervensi tanggap karena apa yang dipaparkan penggugat adalah hal yang bersifat normatif, karena setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka warga negara dianggap telah mengetahuinya.
5. Bahwa alasan penggugat pada angka 6, yang pada intinya menyatakan bahwa obyek gugatan diterbitkan mengacu pada Staatsblad 1933-75 jo. Staatsblad 1936-607 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Kristen Bangsa Indonesia Asli (Bumi Putera) adalah sangat berbeda dengan fakta hukum sebenarnya, karena sesungguhnya menerbitkan Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh atas nama Ni Wayan Suartini, yang lahir pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh dan merupakan anak kesatu,

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis kelamin perempuan dari pasangan suami I Nengah Gimpes dan istrinya Ni Luh Mertha diterbitkan pada tanggal 28 April 1987 berdasarkan Staatsblad 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad 1927 Nomor 564. Hal tersebut sangat jelas terbaca pada obyek gugatan.
6. Bahwa alasan penggugat pada angka 7, yang pada intinya menyatakan penggugat mengajukan gugatan perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR dengan dalil untuk mendapat kepastian hukum mengenai silsilah keturunan keluarga dan hak-hak waris penggugat. Dengan ini Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut bahwa oleh karena perihal hak-hak waris Penggugat menurut Hukum Adat Bali Lombok yang merupakan pemeriksaan di bidang hukum perdata sebagaimana diatur dalam Buku Kedua, Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat yang menjadikan Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh atas nama Ni Wayan Suartini, yang lahir pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh dan diterbitkan pada tanggal 28 April 1987 sebagai Obyek Gugatan ini adalah suatu kekeliruan untuk diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara Mataram.
7. Bahwa alasan penggugat pada posita 8, yang menyatakan bahwa obyek gugatan perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR., yang diterbitkan pada alinea pertama tertulis “ Dari Daftar Tambahan tentang kelahiran menurut Staatsblad 1933-75 jo. Staatsblad 1936-607, maka dengan ini Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :
1. Bahwa apa yang menjadi alasan penggugat pada angka 8 adalah merupakan kebohongan belaka dan alasan yang sifatnya mengada-ada, karena sesungguhnya obyek gugatan berupa akta kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun Seribu Sembilan Ratus

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Tujuh atas nama Ni Wayan Suartini, yang lahir pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh dan merupakan anak kesatu, jenis kelamin perempuan dari pasangan suami I Nengah Gimpes dan istrinya Ni Luh Mertha diterbitkan pada tanggal 28 April 1987 berdasarkan Staatsblad 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad 1927 Nomor 564. Hal tersebut sangat jelas terbaca pada obyekgugatan.

2. Bahwa penerbitan Obyek Perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN –

MTR. sudah sesuai dengan prosedur penerbitan akta kelahiran,

hal tersebut terbukti dari adanya berkas-berkas sebagai berikut:

1. Photo copy Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan Karang

Medain Barat Nomor : 43/KMB/1987. Tertanggal 22 April 1987,

yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Karang Medain

Barat atas nama : I WAYAN TANGKAS yang menerangkan

bahwa : Ni Luh Mertha, yang lahir di Mataram tahun 1951,

beragama Hindu, beralamat di Karang Medain Barat –

Kelurahan Mataram Barat, telah melahirkan mohon dibuatkan

Surat Keterangan untuk mendapatkan Akta Kelahiran.

2. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh

Catatan Sipil Lombok Barat Nomor : Seratus Sembilan Puluh

Tiga, atas nama I Nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha, yang

telah melaksanakan perkawinan di Karang Medain Barat –

Mataram, pada tanggal Dua Nopember Seribu Sembilan Ratus

Tujuh Puluh Delapan. dimana Kutipan Akta Perkawinan

tersebut ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Lombok Barat yaitu : H. LALU A. RAHMAN.

3. Photo copy KTP Nomor : 2351/MB/M/LB/1986 atas nama : I

Nengah Gimpes.

4. Photo copy KTP Nomor : 2329/MB/M/LB/1986 atas nama : Ni

Luh Mertha.

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 235002/98/02921, atas nama Kepala Keluarga I NENGAH GIMPES dengan susunan keluarga sebagai berikut :

1. I NENGAH GIMPES dengan NIK. 23.5002.230649.0001.
2. NI LUH MERTHA dengan NIK. 23.5002.711251.0052.
3. NI WAYAN SUARTINI dengan NIK. 23.5002.590487.0004.
Dimana pada kolom hubungan keluarga tercantum :
I NENGAH GIMPES adalah dengan status Kepala Keluarga.
NI LUH MERTHA adalah dengan status Istri.
NI WAYAN SUARTINI adalah dengan status Anak Kandung.

6. Photo copy Ijsah dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas, yang mencantumkan nama I Nengah Gimpes sebagai orang tua dari Ni Wayan Suartini.

Dari berkas – berkas tersebut maka jelas dan sangat terang benderang bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa I Nengah Gimpes dan istrinya Ni Luh Mertha tidak mempunyai anak sebagai pelanjut keturunan (PUTUNG) sudah terbantahkan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

8. Bahwa alasan penggugat pada angka 9, yang menyatakan bahwa Ni Wayan Suartini, jenis kelamin perempuan, lahir di Rumah Sakit Umum Mataram pada tanggal 19 April 1987 bukan merupakan anak kandung pasangan suami istri I Nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha, melainkan anak kandung dari pasangan suami istri I Made Sriada alias I Made Kertha dan Ni Nengah Sari Mertandani. merupakan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan bersifat fitnah, karena justru bukti-bukti autentik yang berdasarkan hukum menunjukkan Tergugat II Intervensi yaitu Ni Wayan Suartini, jenis kelamin perempuan, lahir di Rumah Sakit Umum Mataram pada tanggal 19 April 1987 adalah *merupakan anak kandung pasangan suami istri I Nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha.*

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan penggugat pada angka 10 dan angka 11 tidaklah perlu
Tergugat II Intervensi menanggapi.

10. Bahwa alasan penggugat pada angka 12, 13, 14, 15 dan angka 16 yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi telah mengambil dan menguasai beberapa harta peninggalan almarhum I Nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha, adalah alasan yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, hal itu disebabkan karena apa yang didapat oleh Tergugat II Intervensi diperoleh berdasarkan Hibah yang diberikan oleh Almarhum kedua orang tua Tergugat II Intervensi yaitu I Nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha semasa hidupnya. Dimana hibah tersebut dibuat Tahun 2012 dihadapan Notaris EKA NUGRAHA, SH., MKn. dan diketahui pula oleh ahli waris lainnya termasuk oleh penggugat.

Sengketa masalah harta yang didapat oleh Tergugat II Intervensi melalui hibah tersebut, telah pula menjadi obyek gugatan pada Pengadilan Negeri Mataram antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, yang terdaftar dengan nomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tertanggal 10 Januari 2017, dan Pengadilan Negeri Mataram telah pula mengeluarkan Putusan tanggal 12 September 2017, yang menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Dari apa yang Tergugat II Intervensi paparkan tersebut maka jelas bahwa alasan penggugat merupakan alasan yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.

11. Bahwa alasan penggugat pada angka 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR., berupa Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh atas nama Ni Wayan Suartini, yang lahir pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh dan diterbitkan pada tanggal 28 April 1987

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cacat hukum karena dikeluarkan berdasarkan surat keterangan palsu haruslah dibuktikan kebenarannya dengan mengajukan bukti-bukti pada persidangan ini. Karena pada prinsipnya barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia pula yang wajib untuk membuktikannya.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang sampaikan tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa obyek gugatan perkara Nomor : 164/G/2017/PTUN – MTR., berupa Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh atas nama Ni Wayan Suartini, yang lahir pada tanggal Sembilan Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, anak kesatu, jenis kelamin perempuan dari pasangan suami I Nengah Gimpes dan istrinya Ni Luh Mertha yang diterbitkan pada tanggal 28 April 1987 oleh tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, dan
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat yang disampaikan secara tertulistersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah juga menyampaikan Dupliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 06 Nopember 2017, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan jawabannya, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 Akta Kelahiran atas nama NI WAYAN SUARTINI, S.H.(sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti P-2 Silsilah Keluarga, bahwa I NENGGAH GIMPES tidak memiliki keturunan/anak alias (Putung) (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 Surat Pernyataan dari warga/masyarakat tertanggal.... Mei 2017 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 Surat Panggilan Permintaan Keterangan, Nomor:B/212/III/2017/Dit Reskrimum, tertanggal 6 Maret 2017 (sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P-5 Surat Panggilan Tersangka, Nomor : S.Pgil/278/VI/2017/DitReskrimum, tertanggal 12 Juni 2017. (sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P-6 Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 15 Juni 2017 (sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti P-7 Surat Perintah Penahanan, tertanggal 15 Juni 2017 (sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti P-8 Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 15 Juni 2017 (sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P-9 Surat Keterangan Kematian, atas nama I NENGGAH GIMPES

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 tertanggal 10 Mei 2015 (sesuai dengan fotokopinya);
Surat Keterangan Kematian, atas nama NI LUH MERTHA
11. Bukti P-11 tertanggal 07 Juni 2015 (sesuai dengan fotokopinya);
Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor Perkara :
540/Pid.B/2017/Pn.Mtr (sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P-12 Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa/PENGGUGAT(sesuai
dengan fotokopinya);
13. Bukti P-13 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor :
540/Pid.B/2017/Pn.Mtr, (sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P-14 Pengaduan Tindak Pidana tertanggal 3 Januari 2017 dengan
Nomor Surat : 03/LP/Adv.AS/I/2017 (sesuai dengan
fotokopinya);
15. Bukti P-15 Surat Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1983 (sesuai
dengan fotokopinya);
16. Bukti P-16 Copy dariPrint OutAsas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik(sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P-17 Copy dariPrint OutUNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1986
TENTANG PRADILAN TATA USAHA NEGARA (sesuai dengan
fotokopinya);
18. Bukti P-18 Copy dariPrint OutUNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 5
TAHUN 1986 TENTANG PRADILAN TATA USAHA NEGARA
(sesuai dengan fotokopinya);
19. Bukti P-19 Copy dariPrint OutUNDANG-UNDANG No. 51 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
No. 5 TAHUN 1986 TENTANG PRADILAN TATA USAHA
NEGARA. (sesuai dengan fotokopinya);

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 Salinan Putusan Nomor: 69/PID/2017/PT.MTR (sesuai dengan turunannya);
21. Bukti P-21 Copy dari print Out Staatblad 1933 (sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti P-22 Copy dari photo Tergugat II Intervensi ketika dewasa (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 Copy dari photo Tergugat II Intervensi ketika kecil (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Surat KAPOLDA NUSA TENGGARA BARAT Nomor : B/45/II/2017/DitReskrimum, Tanggal 1 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Ratus Dua, Tahun seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, atas nama Ni Wayan Suartini. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 Surat Keterangan Reg. No. 43/KMB/1987. Yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Karang Medain Barat yaitu I Wayan Tangkas, Tertanggal 22 April 1987. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Seratus Sembilan Puluh Tiga, atas nama : I Nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 Kartu Keluarga Nomor : 235002/98/02921 atas nama kepala keluarga yaitu : I Nengah Gimpes. dengan susunan anggota keluarga sebagai berikut :
1. I NENGGAH GIMPES, dengan status Kepala Keluarga.

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NI LUH MERTHA, dengan status sebagai Istri.
3. NI WAYAN SUARTINI, dengan status sebagai anak.

(sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 Photo Copy KTP Nomor : 2351/MB/M/LB/1986 atas nama : I

Nengah Gimpes. (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 Photo Copy KTP Nomor : 2329/MB/M/LB/1986 atas nama : Ni

Luh Mertha. (sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 Kartu Keluarga Nomor : 5271050603084910 atas nama

kepala keluarga yaitu : I MADE SRIADA, dengan susunan

anggota keluarga sebagai berikut :

1. I MADE SRIADA, dengan status Kepala Keluarga.
2. NI NENGAH SARI MERTANDINI, berstatus sebagai Istri.
3. NI MADE WIRDIANI, dengan status sebagai anak. (sesuai

dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II. Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-24 sebagai berikut:

1. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Surat KAPOLDA NTB Nomor :
Int.-1 B/45/II/2017/DitReskrimum, tanggal 1 Februari 2017 (sesuai
dengan aslinya);
2. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tujuh
Int.-2 Ratus Dua, Tahun Seribu Sembilan Ratus delapan Puluh Tujuh,
atas nama Ni Wayan Suartini (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Reg. Nomor : 43/KMB?
Int.-3 1987 yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Karang
Medain Barat yaitu I Wayan Tangkas, tertanggal 22 April 1987
(sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Seratus
Int.-4 Sembilan Puluh Tiga, atas nama I Nengah Gimpes dan Ni Luh

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertha (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T.II. Foto Copy dari asli KTP No. 2351/MB/M/LB/1986 atas nama I
Int.-5 Nengah Gimpes (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II. Foto Kopy dari asli KTP No. 2329/MB/M/LB/1986 atas nama Ni
Int.-6 Luh Mertha (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Kartu Keluarga Nomor :235002/98/02921
Int.-7 atas nama Kepala Keluarga yaitu I Nengah Gimpes dan Ni
Wayan Suartini adalah anak kandung (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Keputusan Badan Pertanahan Nasional
Int.-8 Nomor : SK. 216.282.3-1146 (SK Pensiun) dari I Nengah
Gimpes, menunjukan yang menerima pensiunan adalah Istri
dan Anak Kandung (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : /
Int.-9 0018128/1, tanggal 6 Maret 2002, yang menyatakan Ni Wayan
Suartini adalah anak dari I Nengah Gimpes (sesuai dengan
aslinya);
10. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan
Int.-10 Mataram Barat dan mengetahui Camat Selaparang Nomor :
85/Kel.MB/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 (sesuai dengan
aslinya);
11. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-
Int.-11 Kanak, tanggal 5 Juni 1993, yang menyatakan I Nengah
Gimpes adalah orang tua dari Ni Wayan Suartini (sesuai
dengan aslinya);
12. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar
Int.-12 tanggal 28 Mei 1999, yang menyatakan I Nengah Gimpes
adalah orang tua dari Ni Wayan Suartini (sesuai dengan
aslinya);
13. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Int.-13 Tingkat Pertama (SMP) tanggal 21 Juni 2002, yang menyatakan I Nengah Gimpes adalah orang tua dari Ni Wayan Suartini (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah
Int.-14 Menengah Atas (SMA) tanggal 30 Juni 2005, yang menyatakan I Nengah Gimpes adalah orang tua dari Ni Wayan Suartini (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Silsilah Keluarga dari I Nengah Gimpes
Int.-15 yang menyatakan Ni Wayan Suartini adalah anak dari I Nengah Gimpes (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Kartu Keluarga dari I Made Sriada dan Ni
Int.-16 Nengah Sari Mertandini, Nomor : 5271050603084910, di mana dalam susunan keluarga tidak ada nama Ni Wayan Suartini (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Surat Gugatan I Nengah Sumartha melawan
Int.-17 Ni Wayan Suartini yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 8/Pdt.G/2017.PN. Mtr tanggal 10 Januari 2017, karena Penggugat merasa hak dan kepentingannya dirugikan oleh Tergugat II Intervensi (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Putusan Gugatan Nomor : 8/Pdt.G/2017.PN.
Int.-18 Mtr tanggal 12 September 2017, dengan keputusan menolak seluruh gugatan penggugat (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Salinan Akta Hibah PPAT Eka Nugraha,
Int.-19 S.H.,M.Kn Nomor 125/2012, tanggal 28 September 2012, yang menyatakan Ni Luh Mertha telah menghibahkan hartanya kepada Ni Wayan Suartini yang merupakan anak kandungnya (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Salinan Akta Hibah PPAT Eka Nugraha,
Int.-20 SH.,MKn Nomor 37/2013, tanggal 19 Agustus 2013, yang

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Ni Luh Mertha telah menghibahkan hartanya kepada Ni Wayan Suartini yang merupakan anak kandungnya (sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Salinan Akta Hibah PPAT Eka Nugraha, Int.-21 SH.,MKn Nomor 44/2013, tanggal 25 September 2013, yang menyatakan Ni Luh Mertha telah menghibahkan hartanya kepada Ni Wayan Suartini yang merupakan anak kandungnya (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T.II. Foto Copy dari copy Salinan Akta Hibah Notaris Eka Nugraha, Int.-22 SH.,MKn Nomor 03/2013, tanggal 23 Agustus 2013, yang menyatakan I Nengah Gimpes telah menghibahkan hartanya kepada Ni Wayan Suartini yang merupakan anak kandungnya (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T.II. Foto Copy dari copy Salinan Akta Kuasa Notaris Eka Nugraha, Int.-23 SH.,MKn Nomor 04/2013, tanggal 23 Agustus 2013, yang menyatakan I Nengah Gimpes telah memberikuasa untuk balik nama hartanya kepada Ni Wayan Suartini yang merupakan anak kandungnya (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.II. Foto Copy dari asli Salinan Akta Hibah PPAT Ni Putu Rediyanti Int.-24 Shinta, SH.,MKn Nomor 177/2014, tanggal 27 Agustus 2013, yang menyatakan Ni Wayan Suartini membaliknamakan harta pemberian dari I Nengah Gimpes kepada Ni Wayan Suartini yang merupakan anak kandungnya (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagai berikut;

1. Keterangan saksi I Wayan Sudaryantha, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat II Intervensi diasuh oleh I Nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha semenjak kecil;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan I Nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha;
- Bahwa pasangan I Nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha tidak pernah

mempunyai anak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kelahiran Tergugat II Intervensi;

2. Keterangan saksi I Wayan Merakih, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Karang Medain Timur

sejak Tahun 1987 sampai sekarang;

- Bahwa saksi menghadiri acara 12 hari Tergugat II Intervensi di rumah orang tua kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses kelahiran dari Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi mengetahui I Nengah Gimpes tidak mempunyai anak

(Putung) adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, untuk menguatkan

dalil-dalil jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu)

orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan

lengkapannya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaiberikut;

Keterangan saksi M. Chalid pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengetahui surat Nomor : B/45/II/2017/2017/DitReskrimum, tanggal 01 Februari 2017 yang dijadikan bukti surat oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di keluarkan oleh Polda Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan Tergugat II Intervensi atas dugaan terjadinya tindak Pidana pemalsuan surat pada tanggal 3 Januari 2017;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan Penggugat dalam pengaduan tersebut adalah akta hibah dengan syarat-syarat dan kelengkapan adalah: harus ada KTP, harus ada Kartu Keluarga, dan harus ada akta kelahiran atau surat keterangan lahir;

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadidalam persidangan tanggal 27 Desember 2017 Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lombok Barat Mataram (Kepala Kantor Catatan Sipil), Nomor 702 tentang Akta Kelahiran tanggal 28 April 1987 Atas Nama Ni Wayan Suartini (vide bukti P-1 = T-2 = T.II int-2);

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lombok Barat Mataram (Kepala Kantor Catatan Sipil), Nomor 702 tentang Akta Kelahiran tanggal 28 April 1987 Atas Nama Ni Wayan Suartini (vide bukti P-1 = T-2 = T.II int-2) dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gugatan lewat waktu (daluwarsa);
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini karena yang lebih berwenang adalah Pengadilan Negeri (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 30 September 2017 dengan menyatakan pada pokoknya tetap berpegang teguh pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II intervensi telah mengajukan duplik tertanggal 6 November 2017, yang pada pokoknya Tergugat dan tergugat II Intervensi tetap pada jawaban yang diajukan dan oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini ;

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 1 tentang Gugatan lewat waktu (daluwarsa) tersebut apakah beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, terdapat 2 (dua) tolok ukur untuk menghitung sejak kapan tenggang waktu sembilan puluh hari tersebut dimulai yaitu: sejak saat diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara atau sejak saat diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pihak ke-III yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, penghitungan sembilan puluh hari atas daluwarsa pengajuan gugatan menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 5 K/TUN/1992, dihitung sejak yang bersangkutan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1=T.II.Int-1 berupa pemberitahuan perkembangan hasil penelitian awal terhadap laporan pengaduan dari Penggugat atas adanya pemalsuan dokumen yang termasuk didalamnya objek sengketa dan berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi atas nama M. Chalid dalam acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Desember 2017 yang pada intinya menerangkan bahwasanya Penggugat Prinsipal telah

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya pemalsuan surat-surat yang dijadikan syarat oleh Tergugat II Intervensi guna mengajukan permohonan atas tanah di kantor pertanahan dimana surat keterangan lahir Tergugat II Intervensi (objek sengketa) tercantum didalamnya, sehingga berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwasanya pihak Penggugat telah mengetahui atau patut dianggap mengetahui adanya objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lombok Barat Mataram (Kepala Kantor Catatan Sipil), Nomor 702 tentang Akta Kelahiran tanggal 28 April 1987 Atas Nama Ni Wayan Suartini (vide bukti P-1 = T-2 = T.II int-2) dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *A Quo* setidaknya pada saat Penggugat melaporkan pemalsuan dokumen di kepolisian pada tanggal 1 Pebruari 2017 (vide bukti T-1 = T.II int 1 serta keterangan saksi atas nama M. Chalid) :

Menimbang, bahwa jika penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhadap gugatan Penggugat dihitung sejak tanggal 01 Pebruari 2017 dimana Penggugat telah melaporkan adanya pemalsuan dokumen yang didalamnya disertakan pula objek sengketa maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Objek Sengketa **mutlak diketahui** oleh Penggugat selambat-lambatnya pada bulan Pebruari 2017 yaitu pada saat Penggugat melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan surat-surat yang termasuk didalamnya objek sengketa (vide bukti T-1 = T.II-int 1 dan keterangan saksi atas nama M. Chalid) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa selambat-lambatnya pada bulan Pebruari 2017 sementara gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Agustus 2017, maka berdasarkan atas fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Yurisprudensi tetap Mahkamah

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) dipandang cukup beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) haruslah dikabulkan dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa) terbukti, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa) dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikabulkan dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018, oleh kami SRI SETYOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, S.H., dan PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh RUDI IRAWAN, S.H., selaku Panitera

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi prinsipal.

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II,

MALAHAYATI, S.H.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUDI IRAWAN, S.H.

Rincian Biaya Pemeriksaan Sengketa:

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 150.000,- |
| 3. Panggilan-Panggilan | Rp. 90.000,- |
| 4. Sumpah Saksi | Rp.15.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | Rp.12.000,- |
| 7. Leges | <u>Rp. 3.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 305.000,- |

(Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah)

Putusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTR
Halaman | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)